
Analisis Peran Dan Tantangan Konsultan Pajak PT. Abc Dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien

Dian Nuningrum Adelia¹, Avi Sunani²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email : 21013010284@student.upnjatim.ac.id¹, avi.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki peran penting terhadap suatu perusahaan. Perusahaan memerlukan bantuan dari konsultan pajak untuk melakukan pengelolaan PPN. Jenis usaha di perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak beragam, baik jenis usaha jasa, jenis usaha dagang, maupun jenis usaha manufaktur. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan konsultan pajak sebagai data primer. Konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu klien untuk memahami, mematuhi, dan mengelola PPN secara efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran dari konsultan pajak untuk klien dengan memberikan nasihat tentang interpretasi aturan PPN yang kompleks dan beragam, serta membantu dalam merancang strategi pengelolaan PPN yang optimal untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan kepatuhan perpajakan. Pada artikel ini memuat mengenai tantangan apa saja yang dihadapi konsultan pajak saat melakukan pengelolaan PPN. Pentingnya peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan perpajakan yang tepat dan efisien dalam konteks pengelolaan PPN. Konsultan pajak diharuskan untuk selalu memperbarui informasi mengenai peraturan, serta kebijakan pajak yang berlaku. Adapun penulis menyarankan lebih banyak dalam melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan menambah jumlah narasumber untuk meningkatkan validitas data terkait gabungan/triangulasi.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengelolaan Pajak, Tantangan Konsultan Pajak

ABSTRACT

Value added tax (VAT) plays an important role for a company. Companies need help from tax consultants to conduct VAT management. Types of enterprises in companies that use tax consultancy services vary, both types of service enterprises, types of business, as well as types of manufacturing enterprises. The study used descriptive qualitative methods by conducting semi-structured interviews with tax consultants as primary data. Tax consultants play an important role in helping clients understand, comply with, and manage VAT efficiently in accordance with applicable regulations. The role of tax consultants to clients by providing advice on complex and diverse interpretations of VAT rules, as well as helping in designing optimal VAT management strategies to reduce tax burdens and maximize tax compliance. The importance of the role of tax consultants in supporting proper and efficient tax compliance in the context of VAT management. Tax consultants are required to keep up-to-date information about the regulations, as well as the applicable tax policies. As for the authors suggest more in the primary data collection through interviews by adding the number of sources to improve the validity of data related to combination/triangulation.

Keywords: Tax Consultant, Value Added Tax (VAT), Tax Management, Tax Consultant Challenges

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah bagian yang sangat penting dari sistem perpajakan di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen akhir. Aturan PPN sering kali kompleks dan berubah-ubah, yang membuat pemahaman yang mendalam tentang regulasi perpajakan menjadi krusial bagi setiap perusahaan. Secara umum wajib pajak (WP) menggunakan jasa konsultan pajak dengan alasan, salah satunya kurangnya pengetahuan terhadap segala peraturan perpajakan, selain itu peraturan perpajakan yang rumit dan berbelit-belit, maka agar terhindar dari sanksi perpajakan, dan ingin lebih fokus untuk pada kemajuan dari perusahaan (Khairannisa dan Cheisviyanny, 2019).

Menurut artikel yang telah tayang di DDTCNews dengan judul "WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan". Dalam kunjungan tersebut dari KPP menugaskan dua orang sebagai anggota penyuluhan. Adapun salah satu perusahaan yang diedukasi pegawai pajak secara *one on one*. Direktur salah satu perusahaan tersebut menuturkan bahwa mayoritas kontrak yang didapat perusahaan berasal dari instansi pemerintahan sehingga pajaknya otomatis dipotong, serta mengakui bahwa hal ini membuat dirinya seringkali lalai akan kewajiban SPT Masa PPN pada setiap bulannya.

Dari artikel tersebut konsultan pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai penasihat yang dapat membantu perusahaan memahami, mengelola, dan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak membantu perusahaan untuk memahami perhitungan PPN yang tepat, strategi pengelolaan risiko perpajakan, serta memberikan rekomendasi atau saran untuk memaksimalkan kepatuhan dan mengoptimalkan struktur pajak perusahaan.

Dalam menghadapi tuntutan ini, peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak adalah para ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang aturan perpajakan, termasuk PPN. Konsultan tidak hanya membantu perusahaan untuk memahami kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan strategi untuk mengoptimalkan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga membantu dalam penyusunan laporan PPN, memastikan bahwa semua transaksi yang relevan telah dicatat dan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu kepada otoritas pajak.

Peran konsultan pajak tidak terbatas pada aspek teknis saja, tetapi juga mencakup pendampingan strategis. Mereka membantu perusahaan dalam mengembangkan kebijakan internal yang dapat meminimalkan risiko terkait PPN, serta memberikan edukasi kepada karyawan perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan PPN.

Manfaat dari menggunakan jasa konsultan pajak dalam pengelolaan PPN sangat beragam. Konsultan pajak membantu dalam menghindari kesalahan perpajakan yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi dari otoritas pajak. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan PPN, konsultan pajak memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko permasalahan hukum dan fiskal di masa depan.

Konsultan pajak juga membantu perusahaan untuk memanfaatkan insentif dan kemudahan pajak yang tersedia dengan cara yang optimal. Konsultan pajak dapat membantu klien selaku wajib pajak (WP) mengoptimalkan manfaat pajak serta konsultan pajak membantu klien dalam pengembalian PPN yang berhak. (Nugraheni *dkk.*, 2020).

Pengembalian PPN yang berhak salah satunya yakni restitusi PPN. Restitusi PPN yakni pengambilan pembayaran atas PPN. Akan tetapi restitusi PPN mengalami beberapa kendala seperti keterlambatan, hal tersebut disebabkan karena jangka waktu pemeriksaan

dalam Undang-Undang Perpajakan sebagai acuan dari hukum tertinggi mengatur mengenai jangka waktu restitusi PPN dengan waktu maksimal dua belas bulan, terkadang juga prosedur pada internal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kompleks, keterlambatan juga sering pada kurangnya persiapan Wajib Pajak (WP), serta lambatnya permintaan data kepada pihak ketiga (Octavia S. *dkk.*, 2015).

Konsultan pajak berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada klien tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PPN yang benar. Dengan meningkatkan pemahaman klien tentang aspek teknis dan strategis PPN, konsultan pajak membangun kesadaran yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan dan kepatuhan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Konsultan pajak dibutuhkan untuk menghindari adanya penggelapan pajak di dalam perusahaan. Penggelapan pajak pada persepsi etis akuntan dipengaruhi oleh faktor lingkungan organisasi, yaitu iklim etika (Sunani A., 2018)

Konsultan pajak juga berfungsi sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan yang berkaitan dengan PPN. Konsultan pajak tidak hanya memberikan nasihat tentang kewajiban pajak saat ini tetapi juga merencanakan untuk masa depan, seperti implikasi perpajakan dari rencana investasi baru, restrukturisasi perusahaan, atau ekspansi internasional. Dengan demikian, konsultan pajak membantu perusahaan untuk mengelola risiko perpajakan secara proaktif sambil memaksimalkan potensi pertumbuhan dan pengembangan bisnis klien.

Di era globalisasi ini, di mana bisnis semakin terlibat dalam transaksi lintas batas, peran konsultan pajak menjadi semakin penting. Konsultan pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan internasional yang relevan, termasuk aturan PPN dalam perdagangan internasional. Konsultan pajak membantu perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan di berbagai yurisdiksi, serta mengelola risiko gandaan PPN yang mungkin timbul.

Kehadiran konsultan pajak juga mendukung pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik di tingkat pemerintah. Dengan pengalaman menerapkan aturan perpajakan di lapangan, konsultan pajak dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah tentang cara meningkatkan efisiensi perpajakan, mendorong investasi, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran konsultan pajak dalam pengelolaan PPN tidak hanya membatasi diri pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga mencakup strategi perencanaan pajak yang holistik, pendidikan kepada klien, serta dukungan dalam menghadapi audit atau penilaian pajak. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang kompeten dan berpengalaman, perusahaan dapat mengelola risiko perpajakan dengan lebih efektif, memanfaatkan peluang pajak yang tersedia, dan memastikan kepatuhan yang tepat terhadap regulasi perpajakan yang kompleks.

2. LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Adriani dalam Sukardji (2005:1), pajak merupakan iuran kepada negara yang sifatnya mengikat dan terutang yang wajib dibayarkan menurut peraturan dan tidak mendapat prestasi kembali atau imbalan kembali yang langsung ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum mengenai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Mardiasmo (2018) pajak yakni iuran rakyat yang diberikan ke kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung serta ditunjukkan dan digunakan sebagai membayar pengeluaran umum.

Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak memiliki peran sebagai perantara bagi wajib pajak dan otoritas pajak berkaitan dengan pemenuhan beban pajak oleh wajib pajak sesuai dengan regulasi

perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak dapat menjadi pendukung wajib pajak dalam memahami beban pajak dengan berpedoman pada peraturan pajak, serta konsultan pajak juga memastikan pemungutan pajak oleh otoritas pajak yang telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan (Komara, 2014).

Peranan konsultan pajak juga ideal sebagai pengawas dalam penerapan peraturan perpajakan yang telah berlaku. Konsultan Pajak memiliki berperan juga sebagai *sparring partner* atau sebagai perbandingan dari otoritas pajak, dan saat persidangan di pengadilan pajak sebagai kuasa Wajib Pajak untuk memenangi perkara, konsultan pajak juga berkesempatan *menchallenge* ketentuan perpajakan yang berlaku (Komara, 2014: 16).

Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)

Menurut Sukardji (2009:270), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan Perorangan atau Badan baik Badan Swasta maupun Badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Suandy (2003:59) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni pajak dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan dua data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara dengan 2 narasumber dari PT. ABC. Data sekunder yang digunakan berasal dari artikel, jurnal ilmiah, dan internet sebagai pendukung penelitian ini.

Langkah utama dalam penelitian yaitu mengumpulkan data yang tekniknya terdiri dari

empat cara, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono, 2014: 309). Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, teknik yang dilakukan dengan wawancara kepada seorang supervisor, serta junior konsultan pajak. Narasumber pertama yakni supervisor dengan pengalaman sebagai konsultan pajak selama 6 tahun. Narasumber kedua yakni junior konsultan dengan pengalaman sebagai konsultan pajak selama 3 tahun. Kedua narasumber telah memiliki sertifikat pajak yakni Brevet Pajak A dan B. Pada saat mengumpulkan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur. Semi terstruktur yakni dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber sudah disiapkan sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan akan timbulnya pertanyaan baru seiring berjalannya proses wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Konsultan Pajak Dalam Memahami Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

Dari kegiatan wawancara dengan 2 orang narasumber dapat diambil informasi dari narasumber yang pertama:

“Konsultan pajak berperan sangat penting dalam membantu perusahaan client memahami dan mengelola kewajiban PPN mereka. Selama terdapat perubahan peraturan perpajakan mengenai PPN, perusahaan client akan langsung diberikan pemahaman mengenai perubahan-perubahan peraturannya.” (Wawancara narasumber pertama, tanggal 13 Mei 2024)

Hasil wawancara dari narasumber yang pertama memiliki kesinambungan dengan wawancara kedua:

“Konsultan juga akan memberikan arahan kepada perusahaan dalam membuat proyeksi kurang bayar atau lebih bayar selama pelaporan SPT PPN setiap bulannya. Sehingga pengelolaan anggaran perusahaan dalam membayar PPN bisa lebih optimal.” (wawancara narasumber kedua, tanggal 15 Mei 2024)

Dari dua pernyataan tersebut, peran konsultan pajak sangat penting bagi klien selaku wajib pajak dalam menjalankan bisnis atau mengelola keuangan pribadi dengan efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsultan pajak membantu klien untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Konsultan pajak memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat memberikan nasihat yang tepat agar klien tidak melanggar aturan yang berpotensi menimbulkan sanksi atau denda.

Peran Konsultan Pajak Dalam Mengoptimalkan Struktur Perpajakan Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Dalam melakukan wawancara, pernyataan narasumber pertama serta narasumber kedua memiliki kesamaan mengenai pengoptimalan struktur perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

“Selaku konsultan pajak, kita akan melihat terlebih dahulu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, apakah manufaktur, dagang, atau jasa. Kemudian kita akan menganalisis terhadap kebutuhan dan situasi perusahaan client seperti melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan untuk memahami secara menyeluruh posisi finansial klien. Setelah menganalisis client, konsultan akan merancang strategi perencanaan PPN perusahaan seperti pembuatan proyeksi pembayaran PPN. Pembuatan proyeksi tersebut juga harus tetap memperhatikan peraturan-peraturan mengenai PPN agar sesuai dengan hukum yang ada. Dengan pembuatan proyeksi tersebut, perusahaan juga bisa melakukan perencanaan pengembalian pembayaran pajak (restitusi PPN) jika perusahaan mengalami lebih bayar dengan nominal yang sangat besar.” (Wawancara narasumber pertama tanggal 13 Mei 2024)

Dari pernyataan tersebut bahwa peran konsultan pajak dalam mengoptimalkan struktur perpajakan terkait PPN yakni dengan cara mengetahui konsultan pajak terlebih

dahulu mengetahui bidang usaha milik klien. Dengan mengetahui bidang usaha milik klien, perusahaan dapat memahami kondisi keuangan klien, serta tujuan bisnis atau keuangan yang ingin dicapai.

Peran Konsultan Pajak Terkait Perubahan Peraturan Pajak

Hasil wawancara dengan narasumber pertamanya menyatakan bahwa:

“Perubahan tarif menurut saya tidak berdampak besar terhadap kurang bayar/ lebih bayar PPN perusahaan. Karena meskipun perusahaan mengeluarkan faktur pajak dengan tarif 11% sebagai pajak keluaran, perusahaan juga akan mendapatkan faktur pajak masukan dengan tarif 11% sebagai pajak masukan.” (Wawancara narasumber pertama pada tanggal 13 Mei 2024)

Pernyataan narasumber kedua menambahkan dari narasumber pertama, dimana pernyataan narasumber kedua yakni:

“Perubahan tarif PPN bisa mempengaruhi harga jual produk/jasa perusahaan tersebut. Pengelolaan PPN bisa dilakukan dengan cara mengetahui terlebih dahulu faktur pajak keluaran mana saja yang bisa dikreditkan dengan yang tidak bisa dikreditkan. Kemudian perusahaan juga bisa mencari supplier yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak) dibanding dengan perusahaan Non PKP agar perusahaan memperoleh faktur masukan yang bisa digunakan untuk pengurang dari pajak keluaran perusahaan.” (Wawancara narasumber kedua pada tanggal 15 Mei 2024)

Kedua pernyataan dari dua narasumber dapat diartikan bahwa, perubahan tarif PPN tidak terlalu berdampak besar terhadap kurang bayar atau lebih bayar, melainkan perubahan tarif PPN bisa mempengaruhi pada harga jual dari produk maupun jasa pada perusahaan

Tantangan Utama Konsultan Pajak Dalam Mematuhi Peraturan PPN

Hasil wawancara dengan narasumber pertama yakni:

“Tantangan utama perusahaan dalam mematuhi peraturan PPN adalah besarnya kurang bayar yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Terdapat banyak perusahaan yang sangat meminimalkan kurang bayar dari PPN tersebut. Selaku konsultan, kita bisa memberikan arahan untuk membuat proyeksi kurang/lebih bayar PPN dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Konsultan bisa memberikan arahan dengan melihat besarnya penjualan dan pembelian serta dari sisa persediaan yang ada.” (Wawancara narasumber pertama tanggal 13 Mei 2024)

Pada hasil wawancara dengan narasumber kedua mengatakan bahwa:

“Tantangan yang dihadapi konsultan pada saat pengelolaan PPN yaitu kepatuhan dari pihak klien. Contoh dari ketidakpatuhannya seperti terlalu besar PPN yang harus dibayar. Jika terjadi seperti itu, pihak konsultan akan menjelaskan hasil pekerjaan ke pihak klien yang telah sesuai dengan kebenaran data. Selanjutnya tantangan mengenai banyaknya dokumen yang diperlukan untuk melaporkan PPN, dan tantangan dari konsultan pajak itu sendiri, dimana konsultan pajak harus selalu memperbarui mengenai peraturan PPN yang terbaru.” (Wawancara narasumber kedua tanggal 15 Mei 2024)

Dari hasil wawancara kedua narasumber menerangkan bahwa tantangan utama dari konsultan pajak dalam penanganan PPN yakni besarnya kurang bayar yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Konsultan pajak akan memberikan arahan untuk membuat proyeksi mengenai kurang atau lebih bayar dari PPN dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Tantangan selanjutnya mengenai kompleksitas administratif, Konsultan pajak juga mengelola perubahan regulasi PPN yang seringkali terjadi. Konsultan pajak harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam kebijakan perpajakan yang mempengaruhi PPN.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya peran konsultan pajak dalam mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara efektif dan efisien bagi klien. Konsultan pajak tidak hanya bertindak sebagai penasihat tentang interpretasi aturan perpajakan yang kompleks, tetapi juga sebagai strategis dalam merancang solusi perpajakan yang optimal untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan kepatuhan perpajakan.

Konsultan pajak harus terus mengikuti perkembangan terbaru dalam hukum perpajakan yang relevan, termasuk perubahan aturan PPN yang mungkin mempengaruhi strategi perpajakan. Komunikasi yang baik antara klien dan konsultan pajak juga krusial dalam memastikan bahwa semua aspek perpajakan, termasuk PPN, dikelola dengan efektif dan sesuai dengan tujuan bisnis atau keuangan klien. Dengan bekerjasama dengan konsultan pajak yang kompeten dan berkomitmen, klien dapat mengoptimalkan manajemen PPN, mengurangi risiko perpajakan, dan mencapai kepatuhan perpajakan yang optimal sesuai dengan tujuan.

Konsultan pajak juga memiliki tantangan dalam melakukan pengelolaan PPN. Tantangan dari konsultan pajak kompleksitas dan beragam regulasi yang berlaku. Tantangan lainnya yang dihadapi konsultan pajak yakni besarnya kurang bayar yang perlu dibayarkan oleh perusahaan. Konsultan pajak, dapat memberikan arahan untuk membuat proyeksi kurang/lebih bayar PPN dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Konsultan pajak hadapi tantangan mengenai perubahan tarif pajak. Konsultan pajak menilai tarif pajak yang dikenakan tidak berdampak pada besar terhadap kurang bayar maupun lebih bayar PPN milik perusahaan. Karena perusahaan mengeluarkan faktor pajak dengan tarif sama sebagai pajak keluaran, dan perusahaan juga akan mendapatkan faktor pajak masukan sebagai pajak masukan.

Adapun keterbatasan dalam melakukan menyusun penelitian yakni menggunakan 2

narasumber, maka penulis menyarankan lebih banyak dalam melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan menambah jumlah narasumber. Dengan melakukan penambahan narasumber untuk bisa meningkatkan validitas data terkait gabungan/triangulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). *Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak Dan Pemerintah* (Vol. 30). e-Jurnal Akuntansi. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p07>
- Darmayanti, N. (2012). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana teknik Kontrol Surabaya* (Vol. 1). Jurnal Manajemen dan Akuntansi.
- Kamal, F., & Ruliyani, R. (2019). *Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus : PT Elsiscom Prima Karya Jakarta)* (Vol. 6). Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i1.24274>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.970>
- Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2015). *Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT. XYZ)* (Vol. 7). Jurnal Perpajakan.
- Ronika, Z. C., Hidayah, D. F., Febriansyah, A., Yunus, S. M., Saifuljihad, I., & Widiastuti, N. P. E. (2024). *Perencanaan Pajak Dengan Memanfaatkan PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada PT. X di Jawa Timur)*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v24i2.9520>
- Khairannisa, D., & Cheisviyanny, C. (2019). *Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan* (Vol. 1). Jurnal Eksplorasi Akuntansi. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.133>
- Sugianto, H. (n.d.). *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal*
- Sunani, A. (2018). *Pengaruh Iklim Etika Dan Pengalaman Kerja Terhadap Persepsi Etis Akuntan Publik Mengenai Penggelapan Pajak* (Vol. 1). Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.691>